

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pekerjaan seorang wartawan mensyaratkan adanya kebebasan. Kebebasan yang diberikan kepada profesi wartawan bertujuan agar hasil karya jurngalistiknya bebas dari tekanan pihak manapun dan menghasilkan karya jurnalistik yang objektif. Namun demikian, wartawan memiliki etika profesi yang wajib dilaksanakan dan diterapkan bagi setiap wartawan.

Ketentuan etik tersebut tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Tujuan dikeluarkannya kode etik tersebut adalah untuk menjamin kebebasan wartawan dalam menjalankan profesinya, dan sebagai landasan moral bagi wartawan.

Kode Etik Jurnalistik yang dibuat Dewan Pers memiliki 11 pasal, salah satunya mengatur tentang kewajiban wartawan untuk menghargai ketentuan embargo pada pasal 7.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan (Dewan Pers).

Pada penafisan pasal 7 di atas, ketentuan embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Artinya, ketentuan embargo merupakan salah satu dari hak narasumber yang harus dihormati

baik oleh wartawan yang bersangkutan maupun jajaran redaksi yang akan menyiarkan informasi tersebut.

Sementara itu, Hikmat menyebutkan bahwa ketentuan embargo memang hampir mirip dengan *off the record*, namun jika dilihat dari penafisiran pasalnya, ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut ada pada permintaan narasumber. Ketentuan embargo, informasi yang didapat wartawan masih bisa disiarkan atau diterbitkan pada waktu yang telah disepakati, sedangkan *off the record* informasi yang didapatkan wartawan sama sekali tidak boleh disiarkan hanya untuk pengetahuannya saja.

Mengenai ketentuan embargo, hal ini berpotensi untuk dilanggar oleh wartawan media online yang mengejar aktualitas berita. Karakteristik media online yang mengutamakan kecepatan berita membuat wartawannya harus bekerja lebih untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Apalagi dengan persaingan usaha media online yang semakin ketat. Setiap media dituntut untuk terus memperbaharui informasi di portal beritanya.

Dalam dunia embargo berita, apalagi pada media online penahanan atau penundaan pemuatan dan penyiaran berita akan mengurangi kuota berita yang didapat oleh wartawan. Observasi awal yang dilakukan pada rentang Bulan Juli 2018 menemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan embargo oleh salah satu wartawan media online di Kabupaten Cirebon dengan alasan tuntutan kuota berita perhari yang harus dipenuhi.

Salah satu kasus pelanggaran ketentuan embargo juga pernah dilakukan oleh CNN Indonesia terhadap perusahaan Bumiputera. Seperti yang diberitakan RMOL.co dalam berita yang berjudul “Lakukan *Black Intention* Terhadap Bumiputera, CNN Indonesia Dilaporkan Dewan Pers” yang diterbitkan pada Senin, 4 Juli 2018. Berita tersebut memuat tentang perusahaan Bumiputera yang melaporkan kasus dugaan pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh CNN Indonesia. Salah satunya adalah tidak menghargai ketentuan embargo yang telah disepakati saat proses peliputan dengan narasumber perusahaan Bumiputera.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sebab ketika wartawan media online menghadapi situasi embargo yang diminta oleh wartawan harus ditaati sebagai salah satu etika dalam profesi wartawan, di sisi lain wartawan media online memiliki cara kerja yang khas yaitu mengutamakan aktualitas berita dan keberlanjutan sebuah berita. Cara kerja wartawan media online tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik media online itu sendiri.

Karakteristik media online menurut Romli (2015) adalah mengutamakan kecepatan dan aktualitas berita. Kecepatan berita pada media online berbeda dengan media konvensional. Perbandingannya adalah ketika media cetak hanya terbit satu kali dalam satu hari, maka berita yang terbit pada media online bisa setiap detik, terus menerus selalu *update*. Selain itu, karakteristik media online yang lain adalah beritanya yang berkelanjutan. Artinya jika ada suatu isu, tidak seperti media konvensional yang diberitakan dalam satu halaman, berita pada media online akan terus berlanjut hingga beberapa berita.

Untuk itu penelitian ini bermaksud mengungkap realitas yang dihadapi wartawan media online ketika menghadapi situasi ketentuan embargo dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon dengan objek penelitian wartawan media online yang bertugas di Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan, media-media online sudah menjadi alat pemenuhan informasi untuk publik yang keberadaannya semakin diperhitungkan. Hal ini dibuktikan semakin banyaknya media-media online yang ada di Cirebon seperti [radarcirebon.com](http://radarcirebon.com), [kabarcirebon.com](http://kabarcirebon.com), [citrust.com](http://citrust.com), [aboutcirebon.com](http://aboutcirebon.com), [rakyatcirebon.com](http://rakyatcirebon.com), dan masih ada beberapa media online di Cirebon. Selain keberadaan media online yang berlokasi di Cirebon, juga ada media online nasional seperti [ribunjabar.com](http://ribunjabar.com), [detik.com](http://detik.com), dan [pikiranrakyat.com](http://pikiranrakyat.com) yang menempatkan wartawannya untuk meliput berita di wilayah Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon.

Penelitian mengenai kode etik jurnalistik dan profesionalisme wartawan memang sudah banyak dilakukan di program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tetapi penelitian yang dilakukan dengan objek wartawan media online masih jarang ditemui di program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Apalagi spesifik membahas mengenai ketentuan embargo berita. Untuk itu penelitian yang akan lakukan tentang wartawan dan ketentuan embargo yang membahas mengenai penerapan ketentuan embargo dikalangan wartawan Kabupaten Cirebon akan menambah penelitian jurnalistik yang dapat bermanfaat

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian adalah bagaimana penerapan ketentuan embargo pada wartawan media online di Kabupaten Cirebon.

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemahaman wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo?
- b. Bagaimana Motif wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo?
- c. Bagaimana Pengalaman wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pemahaman wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo.
- b. Motif wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo.
- c. Pengalaman wartawan wartawan media online Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang jurnalistik menambah bahan referensi dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pers dan jurnalistik. Memperluas pemahaman tentang realitas penerapan kode etik jurnalistik terutama mengenai ketentuan embargo di kalangan mahasiswa khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan umumnya mahasiswa dan akademisi dari kampus lain.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah *pertama* menambah pengetahuan mengenai ketentuan embargo yang menjadi salah satu ketentuan etik yang berlaku dalam dunia jurnalistik. *Kedua* meningkatkan kesadaran wartawan untuk memahami etika kode etik jurnalistik terutama pada ketentuan embargo dan mengaplikasikannya dalam melakukan peliputan. *Ketiga* memberikan kontribusi kepada media online agar dapat meningkatkan profesionalisme wartawannya.

## **1.5 Landasan Pemikiran**

Landasan pemikiran dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, khususnya fenomena maraknya media online.

### **1.5.1 Landasan Teoritis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konsep diri, teori fenomenologi. Berikut ini penjelasan mengenai kedua teori tersebut:

#### **1.5.1.1 Teori Fenomenologi Alfred Schutz**

Fenomenologi menjadi sebuah teori bermula saat Huserl memiliki kritik terhadap tradisi keilmuan yang mengabaikan sifat dari ilmu pengetahuan yakni bersifat alami dan didapatkan dari fenomena. Fenomenologi diibaratkan sebuah situasi dimana setiap manusia bisa mencari sebuah pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialaminya atas sebuah fenomena

Hasbiansyah (2008) menjelaskan bahwa seseorang bisa mencapai atau mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan apabila ia sudah terbuka dan membuka diri atas sebuah fenomena yang terjadi. Secara teknis, seseorang akan membiarkan semua kejadian masuk ke dalam kognisinya dan ia mencerna semua makna atas fenomena tersebut.

Konsep fenomenologi tersebut kemudian melahirkan sebuah aspek yang dapat dicari dari pengalaman, dan pemaknaan yang didapat dari sebuah kejadian melalui interpretasi pelaku yang mengalami sebuah fenomena.

Teori fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi menurut Alfred Schutz. Menurut Schutz, dunia sosial adalah realitas interpretif (Kuswarno, 2009: 110).

Tindakan manusia serta segala peristiwa yang telah terjadi dianggap sebagai sebuah realitas yang bermakna. Individu bisa memberikan makna terhadap realitas tersebut. Makna terhadap sebuah realitas dalam teori ini bukan hanya makna yang berasal dari individu sendiri namun juga bersifat intersebjektif. Individu sebagai anggota masyarakat berbagai persepsi dasar mengenai realitas melalui interaksi atau sosialisasi mereka dengan anggota masyarakat lainnya (Kuswarno, 2009:38).

Pemikiran Schutz tentang realitas yang dihadapi oleh seorang individu bisa dijadikan sebuah asumsi melalui pengalaman yang diungkapkan oleh individu tersebut. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian diinterpretasikan oleh individu sebagai makna atas sebuah realitas. Inti dari pemikiran Schutz terbagi atas dua unsur yang tidak bisa dilepaskan, yakni *pertama* anggota masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan, *kedua* realitas yang dihadapi anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian penelitian metode fenomenologi dalam perspektif teori Alfred Schutz harus berobjek individu yang pernah atau sedang mengalami realitas.

Aspek-aspek yang dibahas dalam teori fenomenologi Alfred Schutz seperti yang dijelaskan Kuswarno (2009) adalah sebagai berikut. *Pertama*, intersubjektif, yakni adanya sebuah kesamaan makna yang terbentuk dari dunia sosial dimana tempat individu itu berada. *Kedua*, historis, yakni rentang waktu tindakan yang dilakukan oleh individu atas sebuah realitas. Ada dua hal yang dilihat dari aspek historis, yaitu motif tujuan dan motif alasan. Mengenai motif tujuan, merupakan motif yang dimiliki oleh individu untuk mencapai tujuan ketika ia menafsirkan dan



melakukan sebuah tindakan. Sedangkan motif alasan, dimiliki oleh individu karena pemahaman yang melatarbelakanginya.

Dari uraian di atas, wartawan media online kabupaten Cirebon sebagai informan akan diteliti pemahaman, motif, dan pengalamannya ketika menghadapi situasi embargo berita.

## **1.5.2 Kerangka Konseptual**

### **1.5.2.1 Wartawan**

Beberapa literatur memberikan pengertian tentang wartawan. Pada KBBI, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat-kabar, majalah, radio, dan televisi. Tugas wartawan adalah mencari, menghimpun, mengolah dan menulis hasil peliputan berita menjadi berita yang layak dikonsumsi oleh publik. Hikmat mengatakan wartawan merupakan sebuah profesi khusus dan bukan seperti tukang. Profesi wartawan memerlukan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki demi menunjang profesi tersebut. Selain harus memiliki keterampilan khusus, profesi wartawan juga terikat pada etika profesi wartawan. Di Indonesia, etika profesi wartawan tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik yang tertuang pedoman profesi di tiap-tiap organisasi kewartawanan seperti Dewan Pers, PWI, AJI, dan lainnya.

Namun pada dasarnya, kode etik yang tertuang di beberapa organisasi kewartawanan memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan profesi wartawan yang lebih baik, berintegritas dan bermartabat.

Sebagai profesi, wartawan pada era sekarang memiliki peran penting dalam menyambungkan informasi dari penguasa kepada rakyat, dan memberikan masukan yang berasal dari aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dapat kita pahami bahwa wartawan adalah profesi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pada proses penulisan berita, wartawan dituntut untuk memiliki sikap objektif, berimbang, dan tidak memihak. Kehati-hatian wartawan dalam proses pembuatan berita akan menentukan apakah berita tersebut bagus dan layak dikonsumsi atau tidak. Pembaca atau penerima berita akan mendapatkan informasi yang benar apabila proses pembuatannya dilakukan dengan akurasi dan kecermatan.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan keahlian seorang wartawan dalam memberitakan suatu berita dan memiliki keahlian yang mumpuni, sikap yang jujur dan bertanggungjawab.

#### **1.5.2.2 Media Online**

Awal mula kemunculan media online adalah karena perkembangan dunia internet yang semakin canggih. Publik kemudian mulai beralih dalam mencari informasi tidak lagi melalui media surat-kabar atau Koran. Apalagi, ketika konvergensi teknologi muncul, dimana setiap individu dapat mengakses internet melalui telepon genggam. Hal itu kemudian yang menyebabkan pergeseran kebiasaan akan kebutuhan informasi.

Sekarang, akses berita didapat melalui telepon genggam yang dapat memperbaharui setiap informasi.

Berbeda dengan media-media konvensional, media online memiliki karakteristik tersendiri. Romli menjelaskan bahwa karakteristik media online adalah pada tingkat aktualitasnya. Setiap detik, perubahan informasi dapat terjadi di media online. Hal itu juga yang kemudian menjadi ciri khas dari media online pada konten beritanya. Konten berita pada media online cenderung lebih sedikit dan kurang mendalam. Isi berita pada media online biasanya akan dipenggal-penggal pada setiap isu. Dapat kita lihat pada portal berita media online, dalam satu isu, misalnya mengenai peristiwa aksi damai 212. Jika di media konvensional isu itu akan dibahas secara mendalam mengenai apa saja yang terjadi, kapan, dan bagaimana peristiwa itu berlangsung dalam satu judul, maka pada media online tidak seperti itu. Media online biasanya akan memenggal berita menjadi beberapa judul dalam isu aksi damai 212 tersebut. Berita pertama akan membahas tentang apa yang terjadi di aksi tersebut, kemudian pada berita kedua akan membahas mengenai siapa saja tokoh yang berorasi, dan begitupun seterusnya. Maka tidak heran jika dalam satu isu akan banyak sekali beritanya.

### **1.5.2.3 Peliputan Berita Media Online**

Untuk mendapatkan bahan berita, wartawan akan melakukan peliputan berita. Peliputan berita merupakan proses mencari bahan berita yang bisa dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber, mencari

referensi dari literatur, dan observasi langsung ke tempat kejadian suatu peristiwa.

Berdasarkan jenis berita yakni berita langsung dan berita mendalam, peliputan berita dapat dibedakan menjadi dua, peliputan terencana, dan peliputan tidak terencana.

Peliputan terencana lazimnya peliputan berita yang sudah ditentukan sejak rapat redaksi. Peliputan terencana biasanya dilakukan untuk membuat laporan mendalam atau *depth reporting*. Peliputan ini dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait isu yang akan diangkat.

Sedangkan peliputan tidak terencana dilakukan secara langsung tanpa direncanakan sebelumnya. Biasanya, peliputan tidak terencana dilakukan untuk membuat berita langsung atau *stright news*. Peliputan ini lazimnya terjadi pada saat ada peristiwa yang tidak terduga seperti kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya.

Pada media online, peliputan berita bisa dilakukan dengan dua cara di atas. Namun lazimnya peliputan dilakukan tidak terencana artinya apa saja peristiwa yang terjadi maka diliput. Karakteristik media online yang mengutamakan kecepatan membuat wartawan harus bergerak cepat untuk mendapatkan informasi, oleh karena itu, peliputannya bisa saja hanya melakukan observasi di sekitar peristiwa kejadian sambil menunggu konfirmasi dari pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa itu.

#### 1.5.2.4 Ketentuan Embargo

Kata “embargo” biasanya identik dengan kebijakan ekonomi suatu negara dimana suatu negara bisa memboikot produk satu negara dan negaranya tidak akan memasok produk ke negara yang diboikot tersebut.

Namun, pada bidang jurnalistik, embargo tertuang dalam kode etik profesi jurnalistik. Pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers misalnya, embargo ada pada pasal 7.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. (Dewan Pers)


Sedangkan pada Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, kata embargo tertuang pada pasal 14.

Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “*off the record*”. (PWI)

Dari dua pasal di atas baik Dewan Pers maupun Persatuan Wartawan Indonesia menafsirkan embargo sebagai ketentuan yang harus dihormati seorang wartawan ketika melakukan wawancara kepada narasumber yang meminta penundaan berita sampai batas waktu yang disepakati. Ketentuan embargo memang hampir mirip dengan *off the record*. (Kusumaningrat, 2012:106). Namun jika dilihat kembali penafsiran *off the record* ada perbedaan yang prinsip yaitu terletak pada perjanjian antara wartawan dengan narasumber. Jika *off the record* perjanjian wartawan dengan narasumber mengenai informasi yang tidak

boleh disiarkan hanya untuk pengetahuan wartawan saja, maka ketentuan embargo adalah perjanjian antara wartawan dengan narasumber untuk menunda penyiaran informasi yang didapat dari hasil wawancara sampai batas waktu yang disepakati.

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



## 1.6 Langkah-Langkah Penelitian

### 1.6.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Metode-metode penelitian yang ada dalam paradigma interpretif menganalisis aktifitas sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail atas individu di dalam situasi dan kondisi yang alami. Paradigma interpretatif tidak mempunyai

nilai instrumental yang langsung. Penelitian bukan merupakan alat untuk mengkaji kejadian-kejadian sosial seperti yang tercermin dari gagasan positivis.

Penelitian dalam paradigma interpretif dimanfaatkan untuk membantu menginterpretasikan dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan sosial tersebut (Rahardjo, 2006)

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **1.6.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan maknanya.

Metode ini digunakan untuk mengetahui realitas wartawan media online di Kabupaten Cirebon mengenai sikap dan tidakannya dalam mencari informasi dan penerapan ketentuan embargo.

### **1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1.6.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah hasil wawancara mengenai ketentuan embargo yang dilakukan kepada wartawan media online di Kabupaten Cirebon. Data hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dikategorisasikan mengenai pengalaman, pemahaman, dan motif wartawan di Kabupaten Cirebon tentang ketentuan embargo.

#### **1.6.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. *Pertama*, Sumber Data Primer, diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada wartawan media online di Kabupaten Cirebon. *Kedua*, Sumber Data Sekunder, diperoleh dengan menggunakan telaah dokumentasi dengan berbagai literatur tentang masalah terkait.

### **1.6.4 Penentuan Informan atau Unit Penelitian**

Jumlah informan yang diteliti dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Dukes dalam Creswell (1998: 122) dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* yang menyatakan bahwa informan dalam penelitian fenomenologi berjumlah 3 hingga 10 orang, maka dari itu informan yang akan diwawancarai berjumlah 8 orang yang sudah pernah mengalami situasi permintaan embargo.



Ciri-ciri informan dalam penelitian fenomenologi paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Informan biasanya terdapat dalam satu lokasi
2. Informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian
3. Informan mampu untuk menceritakan kembali peristiwa yang telah dialaminya itu
4. Memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian jika diperlukan. (Kuswarno, 2009: 62)

Penelitian ini dilakukan kepada informan yaitu wartawan media online yang wilayah liputannya berada di Kabupaten Cirebon dengan mengklasifikasikan informan menjadi dua, yakni wartawan yang sudah lama bertugas dengan jangka pengalaman menjadi wartawan lebih dari 10 tahun dan wartawan dengan jangka pengalaman menjadi wartawan di bawah 10 tahun. Jumlah wartawan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 8 wartawan yang sebelumnya pernah mengalami situasi permintaan penundaan berita atau embargo berita. Kelima Informan tersebut berasal dari media online berbeda-beda dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Sudirman wartawan detik.com
2. Ahmad Imam Baehaqi wartawan Tribun Jabar Online
3. Erika wartawan ayocirebon.com
4. Ahyarudin wartawan RMOL Jabar
5. Syahrone wartawan RMOL Jabar
6. Panji Prayitno wartawan liputan6.com
7. Nurhidayat wartawan Radar Cirebon Online
8. Diki Pratama wartawan cirebonpos.com

## **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, uraian mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1.6.5.1 Pengamatan Berperanserta**

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik pengamatan berperan serta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peran serta, menggunakan peran serta terbatas.
2. Berdasarkan tingkat keterbukaan, menggunakan keterbukaan terbatas, yakni hanya sebagian subjek penelitian yang mengetahui kegiatan penelitian.
3. Berdasarkan tingkat keterbukaan tujuan penelitian, dilakukan pengamatan keterbukaan terbatas, yakni dijelaskan sebagian kepada subjek penelitian.
4. Berdasarkan tingkat kedalaman atau keluasan atau jangka waktu pengamatan, akan dilakukan dalam jangka pendek, yakni pengamatan tunggal dalam waktu singkat.
5. Berdasarkan himpunan pengamatan, dilakukan dengan himpunan sempit, yakni terhimpun pada suatu unsur saja.

### **1.6.5.2 Wawancara Mendalam**

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sebelum secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008).

Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk melihat fenomena secara alamiah agar informasi dari informan dapat diperoleh sesuai fakta dan data yang dibutuhkan. Pertanyaan wawancara hanya sebagai pedoman dasar ketika melakukan proses tanya jawab dengan informan. Sebagian besar pertanyaan muncul berdasarkan jawaban dari informan pada pertanyaan sebelumnya.

Mengikuti tradisi penelitian fenomenologi, wawancara mendalam dilakukan pula dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan sama yang disampaikan secara berulang-ulang kepada informan dapat menghasilkan kesimpulan dari keseluruhan jawaban dari pertanyaan sebelumnya.

Wawancara dilakukan pada rentang bulan Juli dengan informan wartawan yang wilayah liputannya berada di Kabupaten Cirebon dari berbagai media online baik yang terbit di wilayah Cirebon, regional,

maupun nasional. Wawancara juga dilakukan kepada informan yang sudah pernah mengalami situasi permintaan embargo dari narasumber.

### **1.6.5.3 Studi Dokumentasi**

Sumber-sumber rujukan bagi telaah dokumen dalam penelitian ini, *Pertama*, Abstrak, Disertasi, Tesis, karya ilmiah dan hasil penelitian fenomenologi yang telah dipublikasikan. *Kedua*, Buku-buku referensi yang membahas kode etik jurnalistik, dokumen kode etik jurnalistik Dewan Pers. *Ketiga*, diskusi dengan dosen dan mahasiswa lain. *Keempat*, Jurnal-jurnal dan bahan tulisan yang lain.

### **1.6.6 Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Penelitian fenomenologi memiliki teknik dalam menentukan keabsahan data. *Pertama*, melakukan konfirmasi dan pengecekan dengan penelitian lain yang memiliki kemiripan pola yang akan diteliti. *Kedua*, Verifikasi data oleh pembaca naskah penelitian, terutama dalam hal penjelasan logis, dan cocok tidaknya dengan peristiwa yang pernah dialami pembaca. *Ketiga*, Analisis rasional dari pengenalan spontan, yaitu kecocokan pola penjelasan dan logis tidaknya penjelasan tersebut, kegunaan pola tersebut pada penjelasan yang lain. *Keempat*, Klasifikasi data yang dilakukan berdasarkan persamaan dan kecocokan data yang didapat.

### **1.6.7 Teknik Analisis Data**

Creswell dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* yang dikutip oleh

Kuswarno mengemukakan analisis data dalam penelitian fenomenologi adalah *Pertama*, membuat dan mengorganisasikan data. *Kedua*, membaca teks, membuat batasan-batasan catatan, dan membuat *form* kode-kode inisial. *Ketiga*, menggambarkan makna peristiwa. *Keempat*, menemukan pernyataan-pernyataan bermakna dan membuat daftarnya, mengelompokkan pernyataan-pernyataan yang sama ke dalam unit-unit makna tertentu. *Kelima*, mendeskripsikan apa yang terjadi, mendeskripsikan bagaimana peristiwa itu dialami, mendeskripsikan keseluruhan peristiwa yang terjadi. *Keenam*, narasi peristiwa, dilengkapi dengan table pernyataan dan unit-unit makna.

#### 1.6.8 Lokasi dan Rencana Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kabupaten Cirebon. Objek penelitiannya adalah wartawan media online yang wilayah liputannya berada di Kabupaten Cirebon.

Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Bimbingan Judul Penelitian dan Proposal Penelitian	Februari	Dilakukan bersama dosen pembimbing akademik
2.	Seminar Usulan Proposal Skripsi	Maret	
3.	Studi Pustaka	Maret-Mei	

<b>4.</b>	Penyusunan Kajian Pustaka	Maret	Dosen Pembimbing Skripsi
<b>5</b>	Penggalian Data dengan cara pengamatan berperanserta, wawancara kepada informan, dan Studi Dokumentasi	April	Dilakukan di Kabupaten Cirebon
<b>6.</b>	Pengolahan data penelitian	Mei	Besama Dosen Pembimbing
<b>7.</b>	Penyusunan Hasil Penelitian dan Simpulan	Mei- Juni	Bersama Dosen Pembimbing
<b>8.</b>	Sidang Munaqosyah	Juli	